

**MANAJEMEN LABA, KEPEMILIKAN INSTITUSIONAL DAN PENGHINDARAN PAJAK:
STUDI EMPIRIS PERUSAHAAN MANUFAKTUR YANG TERDAFTAR DI BEI**

Citra Kharisma Utami^a

^aProdi Akuntansi FE-Universitas Islam Nusantara, Jl Soekarno-Hatta 530 Bandung
e-mail: citraku87@yahoo.com

This study investigated the effect of earning management and institutional ownerships on tax avoidance. This study defines tax avoidance broadly as any activity that reduces explicit taxes. The population is manufacturing sector companies listed on the Indonesia Stock Exchange (IDX) period 2012-2017. Sampling method is used purposive sampling and obtained as much as 10 samples and 180 observations. As in the prior studies, also the results of this thesis are partly contradictory. We found portion of the institutional ownership affect net interest margin negatively. We find weak evidence that the earning management is related to the corporate tax avoidance. It is recommended that empirical studies should be undertaken in the same field to find out what more internal factors could tax avoidance in Indonesia.

Keywords: Earning management, good corporate governance, institutional ownership, tax aggressiveness

PENDAHULUAN

Latar Belakang

Pajak adalah sumber penerimaan penting bagi setiap negara, dan bahkan kontribusinya terhadap penerimaan negara adalah yang terbesar. Indonesia misalnya, kontribusi pajak terhadap penerimaan negara pada APBN 2019 yaitu 82,5% atau senilai Rp1.786,4 (Dirjen Anggaran, 2019). Sebaliknya bagi wajib pajak membayar pajak itu adalah beban, oleh karena itu selalu mencari upaya untuk mengurangi jumlah pajak yang harus dibayarnya, baik secara legal ataupun tidak legal (Desai & Dharmapala, 2006).

Termasuk yang legal bila pengurangan pajak dilakukan melalui transaksi yang tidak dilarang oleh peraturan pajak, memanfaatkan peraturan pajak yang memberikan fasilitas agar pajak bisa dikurangkan, memilih kegiatan usaha yang tarif pajaknya rendah dan memanfaatkan kelemahan yang ada pada peraturan pajak. Sedangkan dengan cara ilegal pengurangan pajak

dilakukan antara lain dengan cara melanggar peraturan pajak yang ada, tidak melaporkan transaksi atau mencatat transaksi palsu sehingga pajak yang dibayar menjadi lebih kecil, atau mengubah nilai transaksi dan lainnya.

Tujuan dibentuknya undang-undang dalam memungut pajak adalah untuk mendapatkan penerimaan negara dari pajak semaksimal mungkin. Namun celah-celah (*loopholes*) dalam undang-undang dan peraturan perpajakan serta masih adanya persoalan tumpang-tindih regulasi, membuat praktik penghindaran pajak sering dilakukan wajib pajak. Praktik penghindaran pajak dengan cara legal memang tidak melanggar isi dari undang undang tersebut, tetapi tidak mendukung tujuan dibentuknya undang-undang perpajakan tersebut.

Praktik penghindaran pajak tampaknya sudah menjadi kewajaran dan bukan merupakan fenomena baru dalam lingkungan bisnis, baik itu dilakukan secara legal maupun tidak

legal. Karena pajak merupakan beban (cost) yang harus ditanggung oleh perusahaan dan akhirnya akan mengurangi keuntungan pihak pemegang saham, maka perencanaan pajak (*tax planning*) menjadi strategi yang umumnya direkomendasikan oleh pemegang saham. Melalui praktik penghindaran pajak seolah-olah perusahaan melakukan penghimpunan tabungan pajak (*corporate tax savings*) dan kemudian menransferkannya untuk kepentingan atau manfaat pemegang saham (McGuire et al. 2014).

Namun demikian belum ada kesepakatan yang final tentang konsep penghindaran pajak. Sebagian peneliti sepakat bahwa tax avoidance berada pada kontinum strategi perencanaan pajak (*tax planning*), mulai dari yang sifatnya legal hingga tidak legal. Makin mendekati kutub yang tidak legal, makin agresif perusahaan untuk menghindari pembayaran pajaknya. Dengan demikian *tax aggressiveness* merupakan bagian dari *tax avoidance* yang bersifat *aggressive*. Penelitian ini memilih konsep *tax avoidance* sebagai setiap aktivitas perusahaan yang ditujukan untuk mengurangi pajak eksplisit (Hanlon & Heitzman, 2010). Pajak eksplisit yaitu pajak yang dapat memengaruhi besaran laba setelah pajak, salah satunya adalah pajak penghasilan.

Penghindaran pajak diantaranya dapat dilakukan melalui pengaturan laba (*earning management*), yaitu ketika perusahaan mengatur (menurunkan) pendapatannya agar beban pajaknya berkurang (Boynton et al. 1992). Tetapi karena motif manajemen bukan hanya ditujukan untuk kepentingan penurunan pajak, maka

dampak manajemen laba terhadap penghindaran pajak masih menjadi diskusi.

Begitu pula dengan faktor tata kelola, yang didalamnya terdapat tarik-menarik kepentingan antara manajer dan prinsipal, diduga penghindaran pajak pun merupakan bagian dari keputusan tata kelola perusahaan. Salah satu pemangku kepentingan dalam melaksanakan tata kelola perusahaan adalah pemegang saham, yang salah satunya yang berasal dari institusi (*institutional ownership*). Makin besar porsi kepemilikan saham institusi, makin besar kekuasaannya untuk menentukan kebijakan perusahaan termasuk dalam upaya penghindaran pajak. Namun hingga kini diskusi tentang pengaruh kepemilikan institusi terhadap penghindaran pajak masih terus berlangsung dan belum ada kesimpulan yang final. Oleh karenanya penelitian tentang pengaruh manajemen laba dan kepemilikan institusional terhadap penghindaran pajak (*tax avoidance*) masih penting untuk dilakukan.

Masalah, Tujuan & Manfaat Penelitian

Berdasarkan latar belakang di muka, maka penelitian ini adalah bagaimana pengaruh manajemen laba dan kepemilikan institusional terhadap penghindaran pajak (*tax avoidance*) perusahaan manufaktur yang terdaftar di BEI. Tujuan penelitian yaitu mendeskripsikan *discretionary total accrual* (DTA), kepemilikan institusional dan *effective tax rate* (ETR) perusahaan manufaktur yang terdaftar di BEI. Hasil penelitian ini diharapkan dapat melengkapi khazanah keilmuan dalam bidang Akuntansi,

khususnya yang berkaitan dengan manajemen laba dan perpajakan. Dari sisi kepentingan praktis, penelitian ini diharapkan dapat dijadikan bahan rujukan alternative bagi perusahaan untuk merumuskan perencanaan pajak yang sesuai dengan undang-undang dan peraturan perpajakan di Indonesia.

TELAAH LITERATUR & PENGEMBANGAN HIPOTESIS

Tax Avoidance

Belum ada kesepakatan yang bulat mengenai konsep penghindaran pajak, apakah upaya pengurangan pajak melalui *tax planning* tersebut tergolong legal atau illegal, dan begitu pula dengan konsep *tax aggressive*, *tax evasion*, dan *tax avoidance*. Misalnya Lietz (2013) menjelaskan bahwa *tax planning* mencakup semua aktivitas yang bertujuan untuk mengurangi pajak, baik yang legal maupun illegal, termasuk semua jenis pajak baik eksplisit maupun implisit. *Tax planning* dilakukan berdasarkan strategi bisnis perusahaan, dan bertujuan untuk memaksimalkan *return* setelah pajak penghasilan.

Dengan demikian tujuan *tax planning* bukan hanya untuk meminimalkan pajak penghasilan karena bisa saja wajib pajak bisa mendapatkan tujuan lain, seperti memanfaatkan fasilitas pajak yang ditawarkan oleh pemerintah. Memang tidak semua tindakan perencanaan pajak dilakukan secara ilegal, namun semakin banyak celah yang digunakan perusahaan untuk menghindari pajak maka perusahaan dianggap semakin agresif.

Tax avoidance merupakan upaya

pengurangan pajak perusahaan secara eksplisit dengan cara apapun. Sementara pajak implisit adalah mengurangi pajak dari *return* yang berasal dari investasi yang memperoleh insentif pajak, misalnya adanya tarif pajak penghasilan yang lebih rendah dari yang normal dan penghasilan bunga dari bunga obligasi. Pengurangan pajak karena adanya negosiasi juga termasuk pengertian *tax avoidance*. *Tax avoidance* termasuk *grey area*, ilegal, dan yang bersifat manipulatif terhadap peraturan pajak. Definisi yang luas ini sering dipakai oleh para peneliti untuk membahas pengurangan pajak yang mempengaruhi profit setelah pajak atau *cash flow*. Dengan demikian, *tax avoidance* mencakup *tax aggressive*, *tax sheltering*, dan *tax evasion* yang tujuan utamanya adalah pengurangan pajak eksplisit.

Berikutnya Chen et al. (2010) misalnya menyatakan bahwa penghindaran pajak sebagai pengurangan pendapatan kena pajak melalui aktivitas perencanaan pajak. penghindaran pajak merupakan aktivitas spesifik yang tujuan utamanya meminimalkan biaya pajak perusahaan (Slemrod, 2014). Kemudian Frank et al. (2009) mengajukan penghindaran pajak perusahaan sebagai suatu tindakan merekayasa pendapatan kena pajak yang dilakukan perusahaan melalui tindakan perencanaan pajak, baik menggunakan cara yang tergolong legal (*tax avoidance*) atau ilegal (*tax evasion*). Dengan kata lain penghindaran pajak adalah strategi untuk mengurangi beban pajak perusahaan dengan cara yang tergolong melanggar peraturan atau memanfaatkan celah-celah hokum yang ada.

Sementara Frischmann et al. (2008) lebih

tegas lagi yaitu agresivitas pajak merupakan tindakan pengaturan pajak yang didukung oleh fakta yang relatif lemah. Namun ada juga yang memosisikan agresivitas pajak dalam *wilayah abu-abu* seperti yang diajukan oleh Lisowsky et al. (2010), yaitu menempatkan agresivitas pajak sebagai kegiatan yang berada pada akhir kontinum penghindaran pajak (*tax avoidance*) atau hampir mendekati pada kategori penggelapan pajak. Oleh karena itu pemerintah perlu membangun regulasi dan sistem yang lebih terang agar wilayah abu-abu ini tidak dimanfaatkan oleh pelaku bisnis.

Berikutnya *tax sheltering* yang merupakan *tax planning* menurut US Congress (1999) adalah pengaturan sedemikian rupa untuk menghindari pengenaan pajak dengan membuat keuntungan ekonomi tanpa adanya kerugian dan risiko ekonomi. Menurut *American Institute of Certified Public Accountants* (AICPA), *tax sheltering* tidak mempunyai tujuan bisnis, namun hanya untuk penghindaran pajak yang sesuai dengan peraturan pajak. Misalnya adalah penggunaan *special legal vehicles* atau SPV (*special purpose vehicle*) untuk mengalihkan penghasilan dan mempunyai perusahaan yang ada di *tax heaven country*. *Tax sheltering* tidak akan menguntungkan bagi sistem perpajakan yang ada secara keseluruhan, baik bagi pengambilan keputusan maupun bagi masyarakat secara umum. *Tax sheltering* ini merupakan tipe yang lebih agresif dari motivasi untuk pengurangan pajak. Sedangkan *tax evasion* adalah ilegal, semua kegiatan yang mengurangi pajak secara melanggar hukum tergolong *tax evasion*.

Karena konsepnya berbeda-beda maka ukuran penghindaran pajak pun pajak berbeda-beda, tergantung konsep yang digunakan, bahkan ada yang menyatakan jumlahnya tidak kurang dari 10 indikator (Hanlon & Heitzman, 2010). Indikator yang umum digunakan adalah tarif pajak efektif (*effective tax rate-ETR*) yang merupakan rasio antara beban pajak sebagai numerator dengan kemampuan membayar pajak sebagai denominatnya, atau jumlah pajak yang dibayar perusahaan relatif terhadap laba kotor. Makin besar upaya perusahaan dalam penghindaran pajak (*tax avoidance*), makin kecil tarif pajak efektifnya (ETR).

Beragamnya ukuran penghindaran pajak juga disebabkan karena masing-masing memiliki keterbatasan (Taylor et al. 2015). Misalnya Zimmerman (1983) merumuskan ETR sebagai $(\text{tax expense} - \text{deferred tax expense}) / \text{operating cash flow}$. Berikutnya Porcano (1986) menyatakan bahwa $\text{ETR} = (\text{tax expense} - \text{deferred tax expense}) / (\text{profit before interest and tax})$. Stickney & McGee (1982) merumuskannya sebagai $((\text{tax expense} / (\text{profit before tax} - (\text{deferred tax expense} / \text{statutory tax rate})))$. Sedangkan Shevlin (1987) mengajukan ukuran ETR yang lebih rinci yaitu: $(\text{Tax expense} - \text{deferred tax expense}) / (\text{profit before tax} - (\text{deferred tax expense} / \text{statutory tax rate}))$.

Terdapat beberapa cara untuk melakukan penghindaran pajak, diantaranya dengan memperbesar penggunaan sumber dana yang memiliki beban tetap (*leverage*), misalnya melalui utang sehingga bunganya merupakan beban tetap dan akan mengurangi beban pajak. Semakin

tinggi beban perusahaan semakin kecil beban pajak yang harus dibayarkan serta semakin tinggi jumlah utang berarti semakin menambah pos biaya bunga. Dengan demikian praktik ini dapat dikategorikan sebagai tindakan pajak agresif. Celah regulasi yang dimanfaatkan adalah Pasal 6 ayat (1) huruf a UU Nomor 36 tahun 2008 yang menegaskan bahwa bunga merupakan bagian dari biaya usaha yang boleh dikurangkan sebagai biaya (*deductible expense*) dalam proses perhitungan Pajak Penghasilan (PPh) badan.

Manajemen laba dan penghindaran pajak

Masih terdapat perbedaan yang tegas diantara para peneliti tentang konsep manajemen laba, terutama bila dikaitkan dengan upaya rekayasa laporan keuangan untuk kepentingan tertentu. Misalnya Schipper (1989) mendefinisikan manajemen laba sebagai tindakan negatif memanipulasi laporan eksternal untuk memperoleh keuntungan pribadi seperti meningkatkan kompensasi manajer.

Ia menjelaskan bahwa manajemen laba merupakan suatu kondisi dimana manajemen melakukan intervensi dalam proses penyusunan laporan keuangan bagi pihak eksternal maupun internal dengan tujuan, meratakan, menaikkan atau menurunkan laba. Begitu pula Healy & Wahlen, (1989) menyatakan manajemen laba sebagai bentuk intervensi manajer dalam mengatur laporan keuangan agar menyesatkan pemegang saham dan memperoleh manfaat kontraktual. Kemudian Phillips et al. (2003) menyatakan bahwa manajemen laba sebagai

manipulasi pilihan kebijakan akuntansi dan arus kas operasi.

Karena direkayasa, manajemen laba adalah salah satu faktor yang dapat mengurangi kredibilitas laporan keuangan, dan menambah bias laporan keuangan serta dapat mengganggu pihak pengguna laporan keuangan yang mempercayai angka-angka hasil rekayasa tersebut. Sementara Scot (2003) memosisikan manajemen laba lebih netral (*grey area*), yaitu sebagai pilihan kebijakan akuntansi oleh manajer untuk mencapai tujuan tertentu. Sedangkan Ronen & Yaari (2008) secara tegas menempatkan manajemen laba sebagai tindakan positif dan legal yaitu langkah manajemen untuk memengaruhi interpretasi laporan pendapatannya.

Setidaknya terdapat tiga kelompok motif atau insentif mengapa perusahaan melakukan langkah manajemen laba, yaitu *contracting motives*, *capital market motives* dan *external motives* (Diri, 2018). Motif eksternal berhubungan dengan pihak ketiga, yaitu seperti pelanggan, auditor, pesaing, regulasi, dan industri. Pihak ketiga ini akan memengaruhi strategi perusahaan dalam upaya meningkatkan pendapatannya (Ronen & Yaari, 2008), termasuk didalamnya adalah pertimbangan beban pajak.

Penghindaran pajak yang tidak legal oleh Eilifen et al. (1999) dikelompokkan sebagai manipulasi yang merusak. Misalnya bila perusahaan akan mengurangi beban pajaknya maka manajemen laba diarahkan untuk mengurangi pendapatan, atau bila pengurangan beban pajak itu ditujukan untuk periode mendatang maka perusahaan akan menggeser

pendapatannya ke akhir periode tersebut (Maydew, 1997). Namun karena manajemen laba juga memerlukan biaya, maka pihak perusahaan akan mempertimbangkan berapa besar manfaat pengurangan pajak yang diperoleh dibandingkan biaya manajemen laba yang harus dikeluarkan (Badertscher et al. 2006).

Motif manajemen laba untuk tujuan pengurangan beban pajak telah banyak dilaporkan oleh beberapa penelitian. Misalnya hasil studi Gupta & Newberry (1997) mengungkapkan bahwa ETR berasosiasi signifikan dengan laba perusahaan, baik yang diukur dengan *return on assets* atau arus kas operasional. Argumentasi singkatnya yaitu makin besar laba perusahaan yang diperoleh, makin besar insentif untuk mengurangi beban pajak dibandingkan dengan perusahaan lain yang labanya lebih kecil (Dunbar et al. 2010). Berikutnya Cook et al. (2008) membuktikan bahwa manajemen laba melalui penentuan ETR merupakan indikator perencanaan pajak yang tepat. Dengan redaksi yang berbeda, Dhaliwal et al. (2004) menyatakan bahwa beban pajak merupakan komponen penting untuk mempelajari manajemen laba. Ketika manajer memiliki insentif untuk mencapai target pendapatan tertentu, beban pajak adalah pertimbangan terakhir dalam merumuskan manajemen laba. Namun demikian, makin besar porsi kepemilikan institusional, makin besar pula potensi konfliknya atau dikenal dengan *entrenchment* atau *expropriation hypothesis* (La Porta et al. 1999; Bozec and Bozec, 2007).

Kepemilikan institusional dan penghindaran pajak

Agar perusahaan memiliki nilai dan daya saing yang tinggi, baik secara nasional maupun internasional, sehingga mampu mempertahankan keberadaannya dan hidup berkelanjutan untuk mencapai maksud dan tujuan perusahaan, maka perusahaan harus dikelola yang secara baik. Tata kelola yang baik adalah prinsip-prinsip yang mendasari suatu proses dan mekanisme pengelolaan perusahaan berlandaskan peraturan perundang-undangan dan etika berusaha. Prinsip-prinsip tersebut adalah transparansi, akuntabilitas, pertanggungjawaban, kemandirian dan kewajaran.

Salah satu pemangku kepentingan dan *governance body* dalam melaksanakan tata kelola perusahaan adalah pemegang saham, baik itu yang berasal dari institusi, manajerial, maupun publik, atau kombinasi ketiganya dengan proporsi tertentu. Dikaitkan dengan potensi konflik, proporsi kepemilikan saham yang terpusat pada satu kepemilikan cenderung akan mengurangi konflik (Jensen & Meckling, 1976; Demsetz & Lehn, 1985; Pound, 1988), atau dikenal dengan *convergence hypothesis*.

Kepemilikan institusional merupakan kepemilikan saham perusahaan oleh institusi di luar perusahaan sehingga merupakan pihak yang dapat mengawasi kinerja perusahaan. Institusi tersebut antara lain perusahaan investasi, asuransi, bank, reksadana, dana pensiun, dan sebagainya. Keberadaan pemegang saham institusional memperlihatkan adanya mekanisme tata kelola perusahaan yang kuat karena dapat berperan

dalam mengawasi manajer dan kinerja perusahaan. Makin besar porsi kepemilikan institusional, makin ketat pengawasan oleh pihak eksternal perusahaan.

Kehadiran kepemilikan institusional akan memberikan peluang, sumberdaya dan kemampuan untuk memantau, mendisiplinkan dan memengaruhi manajer (Chung et al. 2002). Apalagi dengan porsi, kehadiran kepemilikan institusional akan memberikan manfaat dalam bentuk skala ekonomi dalam hal pengumpulan informasi, dan menekan biaya agensi karena adanya pemisahan kepemilikan (Koh, 2003). Namun demikian, makin besar porsi kepemilikan institusional, makin besar pula potensi konfliknya atau dikenal dengan *entrenchment* atau *expropriation hypothesis* (La Porta et al. 1999; Bozec and Bozec, 2007).

Berpengaruhnya kepemilikan institusional terhadap agresivitas pajak diduga karena kepemilikan institusi dapat mendorong manajemen untuk tidak melakukan tindakan agresivitas pajak. Kepemilikan institusional dapat memperkecil munculnya konflik kepentingan, seperti menghambat rencana manajer untuk menghindari/mengurangi pajak. Selain itu, kepemilikan institusional juga berhak memantau jalannya perusahaan, sehingga dapat memaksa manajer untuk bertindak sesuai dengan tujuan perusahaan dan tidak bertindak mementingkan kepentingan pribadi, seperti mengurangi jumlah pajak perusahaan. Tekanan dari pemegang saham institusi terhadap agresivitas pajak perusahaan terjadi karena dalam jangka panjang tindakan tersebut dapat merugikan kredibilitas

perusahaan. Makin besar porsi kepemilikan institusional, makin kuat pihak-pihak institusi dalam memengaruhi pengambilan keputusan perusahaan. Kecenderungan ini sejalan dengan pendapat Brav et al. (2008) dan Appel et al. (2016) yang menyatakan bahwa investor institusional dapat memengaruhi tata kelola perusahaan, kemudian memantau perusahaan dengan baik sehingga dapat meningkatkan kinerja perusahaan.

Adanya pengawasan yang aktif dari pihak investor institusional menyebabkan tekanan pada perusahaan agar berfokus pada kepentingan ekonomi para investor institusional yaitu laba yang tinggi. Pengawasan yang dilakukan oleh investor institusional sangat bergantung pada besarnya investasi yang dilakukan. Pihak institusional yang menguasai saham lebih besar daripada pemegang saham lainnya dapat melakukan pengawasan terhadap kebijakan manajemen yang lebih besar juga sehingga manajemen akan menghindari perilaku yang merugikan para pemegang saham. Manajer cenderung mempertimbangkan risiko yang ditanggung oleh pemegang saham apabila perusahaan melakukan pengurangan pajak, sehingga dengan adanya kepemilikan institusional dapat mengurangi tindakan agresivitas pajak perusahaan.

Uraian dimuka menjelaskan bahwa terdapat hubungan antara kepemilikan institusional dengan penghindaran pajak. Beberapa hasil penelitian sebelumnya juga melaporkan kecenderungan yang sama walaupun kesimpulan mengenai arah hubungannya masih

terjadi kontradiksi. Misalnya Chen et al. (2015), Khan et al. (2016), dan Bird and Karolyi (2017) menemukan hubungan yang positif antara investor institusional dengan penghindaran pajak (tax avoidance). Sebaliknya Khurana & Moser (2013) dan Hasan et al. (2016) justru menemukan hubungan yang sebaliknya karena *investor institutional* cenderung lebih agresif untuk meningkatkan labanya, sehingga lebih fokus terhadap kinerja jangka pendek dan mendorong manajer untuk meningkatkan laba. Dengan adanya pengawasan dari kepemilikan institusional dan kepemilikan manajerial akan membuat pihak perusahaan lebih berhati-hati dalam menentukan strategi terkait dengan pajak.

Sementara Leipala (2017) menemukan bukti yang lemah bahwa kepemilikan institusional berhubungan negatif dengan penghindaran pajak. Sebaliknya ada indikasi bahwa makin besar porsi investor institusional, makin besar pula upaya untuk menghindari pajak. Kemudian Kiesewatter & Manthey (2017) yang dalam penelitiannya menguji hubungan antara tata kelola dan kebijakan perpajakan terhadap 80 perusahaan yang terdaftar di bursa saham Jerman (DAX dan MDAX) mengungkapkan bahwa makin besar kepemilikan institusional maka makin kuat tata kelola perusahaan dan akhirnya berdampak negatif terhadap upaya penghindaran pajak.

Dengan demikian, makin besar porsi kepemilikan institusional maka langkah pemantauan terhadap manajer menjadi lebih efektif dan konflik makin dapat dikurangi sehingga pada gilirannya upaya penghindaran pajak juga makin berkurang. Berdasarkan

argumentasi tersebut, maka hipotesis penelitian adalah: *porsi kepemilikan institusional berpengaruh negatif dan signifikan terhadap agresivitas pajak (peningkatan tarif pajak efektif).*

METODE PENELITIAN

Penelitian ini akan melakukan pengujian empiris pengaruh manajemen laba dan tata-kelola terhadap agresivitas pajak. Penelitian ini mempergunakan pendekatan kuantitatif dengan pertimbangan filosofis *positivism* (Creswel, 2014; Lincoln & Guba, 2013). Dari aspek kegunaannya, penelitian ini tergolong pada penelitian terapan, dan dari sisi tujuannya termasuk pada penelitian deksriptif (Neuman, 2014; Creswell, 2014, Robson, 2012), yaitu menjelaskan hubungan antara agresivitas pajak dengan manajemen laba dan tata kelola. Sedangkan desain penelitian yang digunakan adalah penelitian korelasional yaitu menguji dan mengestimasi hubungan banyak variable baik secara parsial maupun simultan dengan menggunakan metode regresi berganda data panel (Creswell, 2012).

Variabel dan indikator penelitian

Penelitian ini melibatkan tiga variable, dan menetapkan penghindaran pajak sebagai variable dependen, dan yang lainnya (manajemen laba dan tata-kelola) sebagai variable independen. *Tax avoidance* diukur dengan menggunakan indikator *effective tax rate* (ETR) tahun berjalan. Semakin rendah nilai ETR perusahaan maka semakin tinggi tingkat agresivitas pajaknya. ETR yang rendah menunjukkan beban pajak lebih kecil

dari pendapatan sebelum pajak (Lanis & Richardson., 2011). ETR diperoleh dari hasil pembagian pajak tahun berjalan dengan pendapatan atau laba sebelum pajak tahun berjalan (Dunbar et al. 2011), atau:

$$ETR_{it} = \frac{Total\ Tax\ Expense\ it}{Pre\ Tax\ Income\ it} \times 100\%$$

Nilai ETR berkisar antara 0 -1, makin rendah nilai ETR yang dimiliki perusahaan maka semakin tinggi tingkat agresivitas pajak, dan sebaliknya

Variabel manajemen laba diukur dengan indikator *discretionary total accrual* (DA), dihitung dengan formula *Jones modification* berikut (Dechow et al. 1995):

$$\frac{TA_{it}}{A_{avg}} = \alpha + \alpha_1 \frac{1}{A_{avg}} + \beta_1 \frac{\Delta R_{it}}{A_{avg}} + \beta_2 \frac{PPE_{it}}{A_{avg}} + \varepsilon_{it}$$

$$NA_{it} = \hat{\alpha} + \hat{\alpha}_1 \frac{1}{A_{avg}} + \hat{\beta}_1 \frac{(\Delta R_{it} - \Delta AR_{it})}{A_{avg}} + \hat{\beta}_2 \frac{PPE_{it}}{A_{avg}} + \varepsilon_{it}$$

$$DA_{it} = \frac{TA_{it}}{A_{avg}} - NA_{it}$$

(TA= *total accruals*; A = *total assets*; R = *revenue*; AR = *accounts receivable*; PPE = *gross value of property, plant, and equipment*; NA = *normal accruals*; DA = *discretionary accruals*; dan Aavg = *average total assets*).

Data dan sampel penelitian

Data penelitian diperoleh dari laporan keuangan sepuluh perusahaan manufaktur yang terdaftar di BEI selama enam tahun (2012-2017), dan disusun dalam bentuk data panel. Kesepuluh perusahaan sampel dipilih dari populasi sebanyak 144 perusahaan dengan menggunakan teknik

Hasil akhir manajemen laba adalah peningkatan laba (*income increasing*), perataan laba (*income smoothing*), atau penurunan laba (*income decreasing*). Kriteria manajemen laba adalah *income increasing* bila DA positif, *income smoothing* bila DA = nol, dan *income decreasing* bila DA negatif. Perataan laba didasari oleh keyakinan bahwa angka laba yang stabil dari periode ke periode akan menyebabkan peningkatan nilai perusahaan (Wolk & Tearney, 1997).

Variabel tata-kelola diukur dengan indikator kepemilikan institusional (IO) yang merupakan jumlah kepemilikan saham oleh investor institusi (*nonpublic shareholders*) dan dirumuskan sebagai persentase jumlah saham yang dimiliki oleh institusi terhadap total saham yang beredar, atau:

$$IO = \frac{Jumlah\ kepemilikan\ saham\ institusi}{Total\ saham\ yang\ beredar}$$

Kriteria kepemilikan ditetapkan sangat rendah, rendah, sedang, tinggi dan sangat tinggi bila interval kepemilikannya berkisar antara: 0% - 20%; 21%-40%; 41%-60%; 61%-80%70, dan >80%.

purposive sampling.

Kesepuluh perusahaan itu adalah: PT. Duta Pertiwi Nusantara, Tbk (DPNS). PT. Ekadharma International, Tbk (EKAD). PT. Selamat Sempurna, Tbk (SMSM), PT. Indofood CBP Sukses Makmur, Tbk (ICBP), PT. Nippon Indosari Corporindo, Tbk (ROTI), PT. Sekar Laut, Tbk (SKLT), PT. Siantar Top, Tbk (STTP),

PT. Kimia Farma (Persero), Tbk (KAEP), PT. Kalbe Farma, Tbk (KLBF) dan PT. Unilever Indonesia, Tbk (UNVR)

Kriteria pemilihan sampel tersebut dijelaskan pada tabel berikut.

Tabel 1

Kriteria & proses pemilihan perusahaan sampel

Kriteria	Jumlah
1. Perusahaan Manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) 2019	144
2. Perusahaan manufaktur yang terdaftar selama 6 tahun berturut-turut di Bursa Efek Indonesia (BEI) periode 2012-2017	120
3. Perusahaan manufaktur yang menerbitkan laporan keuangan menggunakan satuan mata uang rupiah	80
4. Perusahaan manufaktur yang laba selama 6 tahun berturut-turut pada periode 2012-2017	28
5. Perusahaan manufaktur yang sahamnya dimiliki oleh institusi selama 6 tahun berturut-turut pada periode 2012-2017	10
Total perusahaan yang dijadikan sampel	10
Total data penelitian tahun 2012-2017 (10x6)	60

Analisis data

Penelitian ini menggunakan *analisis regresi data panel* dengan pilihan, yaitu: common effect (CE), fixed effect (FE), atau random effect (RE). Common Effect hampir relatif sama dengan regresi biasa yang menggunakan pendekatan *ordinary least square* (OLS). Metode ini mengabaikan variasi unit pengamatan dan waktu, sehingga diasumsikan bahwa perilaku data perusahaan sama dalam berbagai kurun waktu (Baltagi, 2008). Akibatnya konstanta dan koefisien regresinya tidak berubah sepanjang waktu.

$$Y_{it} = X'_{it}\beta + e_{it}$$

(e_{it} = komponen kesalahan yang diasumsikan memiliki rata-rata nol dan variannya homogen dalam urutan waktu; β =

efek perubahan X yang diasumsikan konstan dalam urutan waktu).

Fixed Effect mengasumsikan ada perbedaan antar individu dan dapat diakomodasi dari perbedaan intersepnya (Wooldridge, 2002). Fixed Effect menggunakan teknik *variable dummy* untuk menangkap perbedaan intersep antar perusahaan. Menurut Gujarati (2004), disebut Fixed Effect karena walaupun intersepnya berbeda untuk setiap subyek tetapi nilainya tidak berubah sepanjang waktu.

$$Y_{it} = X'_{it}\beta + c_{it} + d_t + e_{it}$$

(c_i = pengaruh spesifik individual yang tidak teramati; d_t = konstanta yang tergantung waktu).

Sedangkan Random Effect Model (REM) yang sering disebut dengan *Error Component Model* atau teknik *Generalized Least Square*, mengasumsikan variabel gangguan saling berhubungan antar waktu dan antar individu, dan perbedaan intersep diakomodasi oleh error terms masing-masing perusahaan. Keuntungan menggunakan RE yakni menghilangkan heteroskedastisitas (Ullah, 2004).

$$Y_{it} = X'_{it}\beta + e_{it} \text{ dan } e_{it} = U_i + v_{it} + W_{it}$$

Agar dapat memilih metode yang tepat, sebelumnya perlu dilakukan tahapan pengujian, yaitu: (1) *Chow Test*, untuk menentukan apakah harus memilih model Common Effect ataukah Fixed Effect, (2) *Hausman Test*, untuk memilih apakah Fixed Effect atau Random Effect (Baltagi, 2008), dan (3) *Lagrangian Multiplier* untuk menentukan apakah Random Effect lebih baik

daripada metode Common Effect (Brooks, 2008).

Sebelum dilakukan analisis data lebih lanjut, terlebih dahulu dilakukan asumsi klasik yang meliputi distribusi kenormalan (*Jarque-Bera test*), hetereskedastisitas (*Breusch Pagan Godfrey test*), otokorelasi (*Durbin-Watson test*), multikolinearitas (*Variance Inflation Factors test*) dan uji linearitas (*Ramsey reset test*).

HASIL DAN DISKUSI

Deskripsi variabel penelitian

Selama periode penelitian tercatat tiga perusahaan yang terindikasi melakukan teknik menurunkan laba (*income decreasing*), masing-masing adalah PT. Indofood CBP Sukses Makmur, Tbk (ICBP) sebesar rata-rata -708.224, PT. Nippon Indosari Corporindo, Tbk (ROTI) -162.800 dan PT. Siantar Top, Tbk (STTP) sebesar -6.494.

Tabel 3

Deskripsi statistik variabel penelitian

	EM	IO	ETR
Mean	16.0687	74.3440	0.23748
Median	14.9340	75.4500	0.24450
Maximum	1645.83	99.0200	0.53500
Minimum	-3259.00	51.2000	0.02900
Std. Dev.	678.220	14.2706	0.07649
Skewness	-1.64807	0.05689	0.17328
Kurtosis	11.8024	1.81761	7.25178
Sum	964.127	4460.64	14.2490
Sum Sq. Dev.	2713897	12015.4	0.34523
Observations	60	60	60

Perkembangan kepemilikan institusional cenderung stagnan, yaitu rata-rata 74%/perusahaan pada tahun 2012 menjadi 76% tahun 2017. Tercatat tiga perusahaan yang memiliki kepemilikan institusional paling tinggi

yaitu pertama, PT. Sekar Laut, Tbk (SKLT) sebesar rata-rata 94 %/tahun atau berarti jumlah modal yang disetorkan sebesar 94 % dari total saham yang beredar. Berikutnya PT. Kimia Farma (Persero), Tbk (KAEF) dan PT. Unilever Indonesia, Tbk (UNVR) masing-masing 90 %/tahun. Kepemilikan saham institusional di Indonesia relatif sama dengan di negara Asia lainnya, yaitu rata-rata memiliki porsi sekira 45% dari total kapitalisasi pasar (Joher et al. 2006).

Secara umum perkembangan agresivitas pajak yang dalam penelitian ini diukur dengan *Effective Tax Rate* (ETR), juga cenderung stagnan, yaitu rata-rata 0,23/perusahaan pada tahun 2012 menjadi 0,24/perusahaan pada tahun 2017. Tercatat PT. Sekar Laut, Tbk (SKLT) memiliki ETR paling tinggi yaitu rata-rata 0,324/tahun. Sementara yang terendah yaitu PT. Siantar Top, Tbk (STTP) dan PT. Duta Pertiwi Nusantara, Tbk (DPNS), masing-masing 0,111 dan 0,191.

Analisis Data

Hasil estimasi analisis regresi berganda data panel (*common, fixed & random effect model*) disajikan pada tabel berikut. Ketiga model tersebut menginformasikan bahwa manajemen laba (EM) tidak berpengaruh terhadap tarif pajak efektif (*effective tax rate-ETR*). Dengan kata lain tidak ada perbedaan penghindaran pajak antara perusahaan yang menerapkan manajemen laba dengan teknik *income increasing*, *smoothing*, maupun *income decreasing*. Hal ini diduga mungkin manajemen laba yang dilakukan oleh perusahaan bukan untuk menghindari pajak,

tetapi untuk kepentingan yang lainnya baik itu karena motif kontraktual, motif pasar modal ataupun motif eksternal. Namun untuk kepastiannya perlu dilakukan penelitian yang lebih mendalam.

Tabel 3

Ringkasan hasil estimasi analisis regresi berganda data panel

Variable	Common Effect Model				Fixed Effect Model				Random Effect Model			
	Coeff.	Std. Error	t-Statistic	Prob.	Coeff.	Std. Error	t-Statistic	Prob.	Coeff.	Std. Error	t-Statistic	Prob.
C	0.0511	0,0473	1,0799	0.284	0.1344	0.1118	1,2021	0,235	0.0718	0,0677	1,0616	0,2929
EM	(0,0000)	1.32E-	-1,0307	0.307	(0,0000)	1.52E-0	-1,0194	0,313	(0,0000)	1.38E-05	-1,0139	0,3149
IO	0.0025	0,0006	4,0106	0.000	0.0013	0.0015	0,9255	0,359	0.0022	0,0008	2,5066	0,0151
R-squared	0.2570	Mean dependent var		0.2374	0.5111			0,2374	0.1362			0,1274
Adjusted R-squared	0.2310	S.D. dependent var		0.0764	0.3990			0,0764	0.1059			0,0618
S.E. of regression	0.0670	Akaike info criterion		-25.171	0.0592			-26,356	0.0585			0,1951
F-statistic	98.626	Durbin-Watson stat		0,8414	45.621			1,2750	44.953			1,8029
Prob(F-statistic)	0.0002				0.0001				0.0153			

Untuk menentukan apakah model common effect atau fixed effect yang layak digunakan, perlu dilakukan Uji Chow. Hasilnya merekomendasikan bahwa fixed effect model lebih baik daripada common effect model (*Cross-section Chi-square* = 25, 1047466; *p-value* = 0,0029). Kemudian berdasarkan hasil uji Hausman merekomendasikan *random effect model* lebih baik daripada fixed effect model (*Cross-section random* = 0,48627; *p-value* = 0.7842). Berdasarkan random effect model diperoleh informasi bahwa kepemilikan institusional (IO) berpengaruh positif terhadap tarif pajak efektif (ETR), dengan kata lain makin tinggi porsi kepemilikan institusional maka makin rendah penghindaran pajak (*tax avoidance*). Temuan ini sejalan dengan beberapa penelitian sebelumnya, misalnya hasil penelitian Chen et al. (2019), Khan et al. (2016), dan Bird and Karolyi (2017) menemukan hubungan yang positif

antara investor institusional dengan penghindaran pajak (*tax avoidance*). Berikutnya Kiesewatter & Manthey (2017) mengungkapkan bahwa makin besar kepemilikan institusional maka makin kuat tata kelola perusahaan dan akhirnya berdampak negatif terhadap penghindaran pajak. Dengan demikian ada indikasi bahwa kehadiran investor institusional telah memberikan pengetahuan tentang perencanaan pajak sehingga manajemen perusahaan target mampu merencanakan pajak secara efektif. Sebaliknya Khurana & Moser (2013), Hasan et al. (2016) dan Leipala (2017) menemukan bukti yang sebaliknya.

Kemudian berdasarkan indikator koefisien determinasi terungkap bahwa masih banyak faktor lain (86,4%) yang menentukan tingkat agresivitas pajak. Faktor tersebut diantaranya adalah pajak biaya (*tax fees*) yang dibayarkan untuk auditor. Makin tinggi pajak

biaya yang harus dibayarkan, makin tinggi pengurangan ETR (Cook et al. 2008). Berikutnya penelitian tentang perusahaan di Spanyol menemukan bahwa ETR ditentukan oleh leverage, profitability, umur perusahaan, investasi dalam R & D (Fernández-Rodríguez, García-Fernández, & Martínez-Arias, 2019).

Langkah berikutnya adalah pemeriksaan apakah model telah memenuhi persyaratan BLUE (*Best Linier Unbiased Estimator*). Berdasarkan indikator Jarque-Bera terbukti bahwa pengganggu/residual berdistribusi normal (*Jarque-Bera* = 27,30419; *p-value* = 0,618683). Berikutnya nilai D-W = 1,8029 menunjukkan bahwa model ini tidak mengandung otokorelasi. Dengan menggunakan uji Breusch-Pagan-Godfrey, terbukti model memenuhi syarat homoskedastisitas (*Obs*R-Squared* = 7,179003; *Prob.Chi-Square* = 0,2159). Berikutnya berdasarkan indikator *centered variance inflation factor* (VIF) terbukti bahwa random model effect model terbebas dari gejala multikolinearitas (*VIF* = 1,0457). Sedangkan spesifikasi model yang

linear juga telah terbukti berdasarkan hasil uji Ramsey (*F-statistics* = 1,238849; *p-value* = 0,222).

KESIMPULAN

Penelitian ini menguji pengaruh manajemen laba dan porsi kepemilikan saham institusional terhadap tarif pajak efektif perusahaan manufaktur yang terdaftar di BEI dalam periode 2012-2017. Hasil penelitian mengungkapkan bahwa porsi saham kepemilikan saham institusional berpengaruh positif terhadap tarik pajak efektif, atau berarti berpengaruh negatif terhadap agresivitas pajak. Sedangkan manajemen laba terbukti tidak berpengaruh terhadap tarik pajak efektif/agresivitas pajak, atau berarti ada indikasi bahwa implementasi manajemen laba oleh perusahaan bukan dilatarbelakangi oleh motif penghindaran pajak. Keterbatasan penelitian ini diantaranya karena tidak memperhitungkan preferensi investor, terutama yang terkait dengan sikapnya terhadap risiko.

DAFTAR PUSTAKA

- Appel, I. R., Gormley, T. A., & Keim, D. B. (2016). Passive investors, not passive owners. *Journal of Financial Economics*, 121(1), 111-141.
- Badertscher, B. A., Phillips, J. D., Pincus, M., & Rego, S. O. (2006). Tax implications of earnings management activities: Evidence from restatements. *SSRN eLibrary*. Available at <http://ssrn.com/abstract/4261277>.
- Baltagi, B. H. (2008). *Econometrics* (4th ed.). Springer.
- Bird, A. a. (2017). Governance and Taxes: Evidence from Regression Discontinuity. *The Accounting Review*, 92, 29-50.
- Bozec, Y., & Bozec, R. (2007, September). Ownership Concentration and Corporate Governance Practices: Substitution or Expropriation Effects? *Canadian Journal of Administrative Sciences*, 24(3).
- Brav, A., Jiang, W., Thomas, R. S., & Partnoy, F. (2008). Hedge fund activism, corporate governance, and firm performance. *Journal of Finance*, 63, 1729-1775.
- Brooks, C. (2008). *Introductory Econometrics for Finance* (2nd ed.). Cambridge University Press.
- Chen, S., Chen, X., Cheng, Q., & Shevlin, T. (2010). Are family firms more tax aggressive than non-family firms?

- Journal of Financial Economics*, 95(1), 41-51.
- Chen, S., YingHuang, Li, N., & Shevlin, T. (2019, April-May). Quasi-indexer ownership and corporate tax planning. *Journal of Accounting and Economics*(2-3), 278-296.
- Chung, R., Firth, M., & Kim, J.-B. (2002). Institutional monitoring and opportunistic earnings management. *Journal of Corporate Finance*, 8(1), 29-48.
- Cook, K. A., Huston, G. R., & Omer, T. C. (2008). Earnings Management through Effective Tax Rates: The Effects of Tax-Planning Investment and the Sarbanes-Oxley Act of 2002. *Contemporary Accounting Research*, 25(2), 447-471.
- Creswell, J. W. (2012). *Educational research: Planning, conducting and evaluating quantitative and qualitative research* (4th ed.). Boston: Pearson.
- Creswell, J. W. (2014). *Research Design: Qualitative, Quantitative, & Mixed Methods Approaches* (4th ed.). London: Sage Publications, Ltd.
- Dechow, P. M., Sloan, R. G., & Sweeney, A. P. (1995, April). Detecting Earnings Management. *The Accounting Review*, 70, 193-193, 70(2), 193-225.
- Demsetz, H., & Lehn, K. (1985, December). The Structure of Corporate Ownership: Causes and Consequences. *Journal of Political Economy*, 93(6), 1155.
- Desai, M. A., & Dharmapala, D. (2006). Corporate tax avoidance and high-powered incentives. *Review of Economics & Statistics*, 91, 537-546.
- Dhaliwal, D. S., Gleason, C. A., & Mills, L. F. (2004). Last-chance earnings management: Using the tax expense to meet analysts' forecasts. *Contemporary Accounting Research*, 21(2).
- Diri, M. E. (2018). *Introduction to Earnings Management*. Switzerland: Springer International Publishing AG.
- Dirjen Anggaran. (2019). APBN untuk mendorong investasi dan daya saing melalui pembangunan sumber daya manusia. *Informasi APBN 2019*. Kementerian Keuangan RI.
- Dunbar, A., Higgins, D. M., Phillips, J. D., & Plesko, G. A. (2010). What do measures of tax aggressiveness measure? *103rd Annual Conference on Taxation* (pp. 18-26). National Tax Association.
- Eilifsen, A., Knivsfla, K. H., & Sættem, F. (1999). Earnings manipulation: Cost of capital versus tax. *The European Accounting Review*, 8(3), 481-491.
- Fernández-Rodríguez, E., García-Fernández, R., & Martínez-Arias, A. (2019). Influence of Ownership Structure on the Determinants of Effective Tax Rates of Spanish Companies. *Sustainability*, 11, 1441.
- Frank, M. M., Lynch, L. J., & Rego, S. (2009). Tax Reporting Aggressiveness and its Relation to Aggressiveness Financial Reporting. *The Accounting Review*, 84(2), 467-498.
- Frischmann, P. J., Shevlin, T., & Wilson, R. (2008). Economic Consequences of Increasing the Conformity in Accounting for Uncertain Tax Benefits. *Journal of Accounting & Economics*, 46(2-3), 261-278.
- Gupta, S., & Newberry, K. (1997). Determinants of the variability in corporate effective tax rates: Evidence from longitudinal data. *Journal of Accounting & Public Policy*, 16(1), 1-34.
- Hanlon, M., & Heitzman, S. (2010). A Review of Tax Research. *Journal of Accounting and Economics*, 50, 127-178.
- Hasan, I., Kim, I., Teng, H., & Wu, Q. (2016, August 17). The effect of foreign institutional ownership on corporate tax avoidance: International evidence. *Research Discussion Paper*. Bank of Finland.
- Healy, P. M., & Wahlen, J. M. (1999). A review of the earnings management literature and its implications for standard setting. *Accounting Horizons*, 13, 365-383.
- Hou, X., Wang, Q., & Li, C. (2015). Role of off-balance sheet operations on bank scale economies: Evidence from China's banking sector. *Emerging Markets Review*, 22, 140-153.
- Jensen, M. C., & Meckling, W. H. (1976). Theory of the firm: Managerial behaviour :

- Agency cost and ownership structure. *Journal of Financial Economics*, 3, 305-360.
- Johar, H., Ali, M., & Nazrul, M. (2006). The Impact of Ownership Structure on Corporate Debt Policy: Two Stage Least Square Simultaneous Model Approach for Post Crisis Period: Evidence from Kuala Lumpur Stock Exchange. *International Business and Economics Research Journal*, 5(5), 51-64.
- Khan, M., Srinivasan, S., & Tan, L. (2017). Institutional ownership and corporate tax avoidance: New evidence. *Accounting Review*, 92, 101-122.
- Khurana, I. K., & Moser, W. J. (2013). Institutional shareholders' investment horizons and tax avoidance. *American Accounting Association*, 35, 111-134.
- Kiesewetter, D., & Manthey, J. (2017). The relationship between corporate governance and tax avoidance - evidence from Germany using a regression discontinuity design. *arqus Discussion Paper*, No. 218. Berlin: Arbeitskreis Quantitative Steuerlehre (arqus).
- Koh, P.-S. (2003). On the association between institutional ownership and aggressive corporate earnings management in Australia. *British Accounting Review*, 35(2), 105-128.
- Lanis, R., & Richardson, G. (2012). Corporate social responsibility and tax aggressiveness: a test of legitimacy theory. *Accounting, Auditing & Accountability Journal*, 26(1), 75-100.
- Lanis, R., & Richardson, G. (2011). Corporate Social Responsibility and Tax Aggressiveness: An Empirical Analysis. *Journal Accounting & Public Policy*, 31, 86-108.
- Leipälä, A. (2017). Do institutional shareholders impact corporate tax avoidance? *Thesis of Master's degree*. Aalto University School of Business.
- Lietz, G. (2013). Determinants and Consequences of Corporate Tax Avoidance. *Working Paper*, 1-64. University of Münster.
- Lietz, G. M. (2013). Tax Avoidance vs. Tax Aggressiveness: A Unifying Conceptual Framework. *Working Paper*. University of Münster.
- Lincoln, Y. S., & Guba, E. G. (2013). *The Constructivist Credo*. Walnut Creek: Left Coast Press, Inc.
- Lisowsky, P. (2010). Seeking Shelter: Empirically Modeling Tax Shelters Using Financial Statement Information. *The Accounting Review*, 85, 1693-1720.
- Maydew, E. L. (1997). Tax-induced earnings management by firms with net operating losses. *Journal of Accounting Research*, 35(1), 83-96.
- Neuman, W. L. (2007). *Basic of Social Research: Qualitative & Quantitative Approaches* (2nd ed.). Pearson Education, Inc.
- Neuman, W. L. (2014). *Social Research Methods: Qualitative and Quantitative Approaches* (7th ed.). Harlow: Pearson Education Limited.
- Oh, W., Chang, Y., & Martynov, A. (2011). The Effect of Ownership Structure on Corporate Social Responsibility: Empirical Evidence from Korea. *Journal of Business Ethics*, 104(2), 283-297.
- Phillips, J. D., Pincus, M., & Rego, S. O. (2003). Earnings management: New Evidence based on deferred tax expense. *The Accounting Review*, 78, 491-521.
- Porcano, T. M. (1986). Corporate Tax Rate: Progressive, Proportional, Regressive. *Journal of The American Tax Association*, 8, 17-31.
- Porta, R. L., Silanes, F. L., & Shleifer, A. (1999). Corporate Ownership Around the World. *Journal of Finance*, LIV(2), 471-517.
- Pound, J. (1988, January-March). Proxy Contest and The Efficiency of Shareholder Oversight. *Journal of Financial Economics*, 20, 237-265.
- Ronen, J., & Yaari, V. (2008). *Earning Management: Emerging Insights in Theory, Practice, and Research*. New York: Springer.
- Schipper, K. (1989). COMMENTARY on earnings management. *Accounting Horizons*, 3(4), 91.
- Scholes, M. S., Wolfson, M. A., Erickson, M. M., Hanlon, M. L., Maydew, E. L., & Shevlin,

- T. J. (2016). *Taxes & Business Strategy* (Fifth ed.). Pearson.
- Scott, W. R. (2003). *Financial Accounting Theory* (Fifth ed.). Pearson-Prentice Hall.
- Shevlin, T. (1987, July). Taxes and Off-Balance-Sheet Financing: Research and Development Limited Partnerships. *The Accounting Review*, 62(3), 480-509.
- Shipper, K. (1989). Accounting Horizons. 3(4), 91.
- Slemrod, J. (2014). The economics of corporate tax selfishness. *National Tax Journal*, 27(4), 877-899.
- Stickney, C. P., & McGee, V. E. (1982). Effective Corporate Tax Rate: The Effect of Size, Capital Intensity, Leverage and Other Factor. *Journal of Accounting and Public Policy*, 1(2), 125-152.
- Taylor, G., Richardson, G., & Lanis, R. (2015). Multinationality, Tax Havens, Intangible Assets, and Transfer Pricing Aggresiveness: An Empirical Analysis. *Jornal of International Accounting Research*, 14, 25-57.
- Ullah, A. (2004). *Finite Sample Econometrics: Advance Text in Econometrics* (1st ed.). New York: Oxford University Press.
- Wolk, H. I., & Tearney, M. G. (1997). *Accounting Theory: A Conceptual and Institutional Approach* (4th ed.). Cincinnati: South Western College Publishing.
- Wooldridge, J. M. (2002). *Introductory Econometrics: A Modern Approach* (2nd ed.). South-Western.
- Zimmerman, J. L. (1983). Taxes and Firm Size. *Journal of Accounting & Economics*, 5(2), 119-149.